



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

| | |
|---------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2017 - 2018. |
| Masa Persidangan ke | : I (Satu). |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja. |
| Dengan | : Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. |
| Hari/Tanggal | : Senin, 11 September 2017. |
| Pukul | : 13.00 WIB s/d selesai. |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI |
| Pimpinan Rapat | : Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Ketua Komisi X DPR RI. |
| Sekretaris Rapat | : Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI. |
| Acara | : 1. Realokasi Anggaran Kemenpora RI; 2. Pembahasan Kewarganegaraan; 3. Pembahasan RKA K/L 2018; 4. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK; dan 5. Lain-lain. |
| Hadir | : 39 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI. |
| Hadir Pemerintah | : Imam Nahrawi/Menteri Pemuda dan Olahraga RI beserta jajarannya. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.00 WIB oleh **Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Realokasi Anggaran Kemenpora RI

Komisi X DPR RI menunggu penjelasan tertulis dari Kemenkeu RI dan Kemenpora RI terhadap legalitas realokasi anggaran fungsi pendidikan Kemenpora RI sebesar Rp465 miliar menjadi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp108 miliar dan fungsi pariwisata dan budaya sebesar Rp357 miliar.

B. Pembahasan Kewarganegaraan

1. Menimbang Permohonan Pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: R-27/Pres/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Permohonan pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. ANTHONY WAYNE CATES, Jr.
2. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan:
 - 1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 2) Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - 3) Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - 4) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Pewarganegaraan (naturalisasi) merupakan salah satu bentuk penghargaan di bidang olahraga yang diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragawan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
 - 5) Surat Wakil Ketua DPR RI/KOREKKU Nomor: PW/11525/DPR RI/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Penugasan untuk membahas Pertimbangan Kewarganegaraan RI.
 - 6) Bahan paparan dan penjelasan Menpora RI pada Raker tanggal 11 September 2017.
3. Komisi X DPR RI memberi pertimbangan permohonan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. ANTHONY WAYNE CATES, Jr untuk dapat dilanjutkan prosesnya menjadi WNI dengan catatan penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembahasan RKA K/L 2018

1. Kemenpora RI menyampaikan usulan pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2018 sebesar Rp5.037.540.061.000,- (Lima triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:

| UNIT UTAMA | Program | Pagu Anggaran RAPBN TA 2018 |
|---|---|-----------------------------|
| Sekretariat Kementerian | Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 300.099.760.000 |
| Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda | Pemberdayaan Pemuda | 131.366.655.000 |
| Deputi Bidang Pengembangan Pemuda | Pengembangan Pemuda | 266.614.682.000 |
| Deputi Pembudayaan Olahraga | Pembudayaan Olahraga | 421.494.300.000 |
| Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Peningkatan Prestasi Olahraga | 3.917.964.664.000 |
| Total | | 5.037.540.061.000 |

2. Pagu anggaran RAPBN TA 2018 Kemenpora RI sebesar **Rp 5,038 T** diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) fungsi yaitu:

- 1) Fungsi pelayanan umum sebesar Rp 300.099.760.000
- 2) Fungsi pendidikan sebesar Rp1.056.500.000.000
- 3) Fungsi pariwisata dan budaya sebesar Rp3.680.940.301.000

3. Kemenpora RI menyampaikan pendanaan utama (*highlight*) RAPBN TA 2018 yaitu:

- 1) Belanja Pegawai Operasional : Rp 84.584.700.000,-
- 2) Belanja Barang Operasional : Rp 58.410.000.000,-
- 3) Anggaran Fungsi Pendidikan : Rp1.056.500.000.000,-
- 4) INASGOC : Rp1.790.000.000.000,-
- 5) INAPGOC : Rp 826.300.000.000,-
- 6) PRIMA : Rp 735.060.000.000,-
- Total : Rp4.550.854.700.000,-

4. Terhadap usulan pagu anggaran dan program sebagaimana dimaksud pada poin II.C.1 s.d. 3, Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, dan meminta Kemenpora RI untuk mengevaluasi kembali program peningkatan prestasi olahraga, pembudayaan olahraga, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda.
5. Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk menyampaikan indikator/sasaran RPJP, RPJMN, Renstra, RKP, visi, misi, dan sandingan capaian kinerja Kemenpora RI selama 3 (tiga) tahun terakhir, serta target yang dicanangkan untuk tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang.
6. Dalam rangka mengevaluasi kembali usulan program dan pagu anggaran RAPBN TA 2018, Komisi X DPR RI dan Menpora RI sepakat akan mengadakan RDP Sesmenpora, Deputi, dan Asisten Deputi terkait pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pukul 10.00 WIB dengan mengundang PRIMA, INASGOC, INAPGOC, KOI, dan KONI.
7. Komisi X DPR RI akan mengundang pemangku kepentingan lainnya seperti KNPI, Kwarnas, FORMI (bilamana dipandang perlu) dalam waktu dekat.

D. Pembahasan Usulan Program-Program Yang Akan Didanai Oleh DAK

Kemenpora RI menyampaikan bahwa sampai saat ini Kemenpora RI tidak memiliki program-program yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belum memiliki perencanaan DAK dalam pelaksanaan program tahun 2018.

E. Keikutsertaan Indonesia pada SEA Games 2017 di Malaysia

Komisi X DPR RI prihatin terhadap perolehan medali dan capaian target keikutsertaan Indonesia pada SEA Games ke-29 tahun 2017 di Malaysia. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk mengevaluasi menyeluruh secara komprehensif peningkatan prestasi olahraga dalam rangka menghadapi Asian Games XVIII tahun 2018 dan SEA Games berikutnya, dengan fokus pada olahraga *olimpic games* dan olahraga yang berpotensi memperoleh medali.

F. Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games 2018

1. Komisi X DPR RI prihatin dengan adanya indikasi sejumlah anggota kepanitiaan INASGOC yang tidak memiliki kompetensi dan semangat filosofi olimpisme.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk berkoordinasi dengan K/L lain terkait dalam hal pengiriman atlet ke luar negeri agar tidak terlalu birokratis.
3. Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk berkoordinasi dengan K/L lain terkait dengan penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018.


G. Lain-lain

Komisi X DPR RI dan Menpora RI sepakat akan melakukan Raker lanjutan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 pukul 10.00 WIB. Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk menyiapkan jawaban tertulis dan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Kemenpora RI sebagaimana dimaksud pada poin II.C.4 dan II.C.5.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.50 WIB

**MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA RI**



IMAM NAHRAWI

KETUA RAPAT:



FERDIANSYAH, S.E., M.M